

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA UPBU MATAHORA WAKATOBI  
UNTUK PERIODE TAHUN 2024**

**I. PENDAHULUAN**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah-tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 327/KM.6/2019 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/KMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan No 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas pemerintahan Pusat
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

**II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA****A. Kebijakan di Bidang Akuntansi Barang Milik Negara**

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan.

**1. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang

dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

**a. Pengakuan Persediaan**

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

**b. Pengukuran**

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- 2) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- 3) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

**c. Pengungkapan**

Persediaan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Kondisi persediaan;
- 4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **2. Aset Tetap**

### **a. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.

#### **1) Pengakuan**

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### **2) Pengukuran**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

#### **3) Pengungkapan**

Tanah disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:
  - Penambahan;
  - Pelepasan;
  - Mutasi Tanah lainnya.

**b. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambulumbu, serta Tugu Titik Kontrol.

**1) Pengakuan**

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

**2) Pengukuran**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.

**3) Pengungkapan**

Gedung dan Bangunan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- Penambahan;
  - Pengembangan; dan
  - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;

#### d. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

##### 1) Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

##### 2) Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai

kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

### **3) Pengungkapan**

Peralatan dan Mesin disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - Penambahan;
  - Pengembangan; dan
  - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

#### **e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

##### **1) Pengakuan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

## 2) Pengukuran

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan.

## 3) Pengungkapan

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - Penambahan;
  - Pengembangan; dan
  - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

## f. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

### 1) Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya

tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.

## **2) Pengukuran**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

## **3) Pengungkapan**

Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
- c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

### **g. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

#### **1) Pengakuan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

## 2) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- b. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

## 3) Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan;
- e) Retensi.

### h. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

**1) Pengakuan**

Pengakuan atas Aset Tak Berwujud ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tak berwujud tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud karena peningkatan manfaat ekonomis dan/atau sosial. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tak Berwujud dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. Untuk hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

**2) Pengukuran**

Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.

**3) Pengungkapan**

Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tak berwujud.

**i. Aset Lain-lain**

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain.

**1) Pengakuan**

Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

Pengakuan atas Aset Lain-lain ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset tetap. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Lain-lain dikarenakan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Penghapusan dan harus dieliminasi dari Neraca.

**2) Pengukuran**

Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap.

**3) Pengungkapan**

Aset lain-lain disajikan Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Aset Lain-lain.

**j. Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

**k. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)**

Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus

dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi BMN disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

## **B. Mapping Kode Barang ke Kode Buku Besar**

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar.

## **C. Kebijakan di Bidang Kapitalisasi**

### **1. Tujuan :**

- a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

### **2. Pengeluaran yang dikapitalisasi.**

- a. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- b. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dirinci sebagai berikut :
  1. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.
  2. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
  3. Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi :
    - a. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan

- dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- b. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
4. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
    - a. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
    - b. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
  5. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
    - a. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
    - b. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
  6. Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
  7. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya :
    - a. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
    - b. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
    - c. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
    - d. Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan

Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

- e. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- f. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
- g. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

### **3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.**

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :
  - 1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan
  - 2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana butir 3.b dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### **4. Jenis pencatatan-pencatatan BMN**

- a. Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang.
- b. Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- c. BMN yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dicatat di dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- d. BMN yang mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- e. Penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel)
- f. Pencatatan penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- h. Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk dilakukan

berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

## 5. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap.

- a. Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
- b. Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
- c. Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud pada butir b dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

### 1) Barang Bergerak

- a) Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- b) Rusak Ringan (RR) : Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/ komponen pokok.
- c) Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

### 2) Barang Tidak Bergerak

#### a. Tanah

- I. Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- II. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- III. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

#### b. Jalan dan Jembatan

- i. Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak

utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

**c. Bangunan**

- i. Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

**Kebijakan Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukannya penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalikasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No.59/KMK.06/2013 tentang Tabel Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut

| Kelompok aset tetap                    | Masa Manfaat    |
|----------------------------------------|-----------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d 20 Tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 S.d 50 Tahun |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan            | 5 s.d 50 Tahun  |
| Aset tetap Lainnya (alat musik Modern) | 4 Tahun         |

### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahunan, untuk CaLK BMN tahun 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh UPBU Matahora Wakatobi per tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebesar Rp.476.102.054.708,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 467.557.554.708,- (*Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama periode Tahun 2024 sebesar Rp. 9.977.513.000,- (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp.1.443.013.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Rupiah*).

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan adalah Transaksi Reklakasifikasi keluar dan masuk pada Aset guna penertiban pencatatan sesuai dalam Kontrak pekerjaan yang berasal dari APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada UPBU Matahora Wakatobi
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

#### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024

##### 1. Saldo Awal

Nilai BMN per 01 Januari 2024 menurut UPBU Matahora Wakatobi sebesar Rp. 467.557.554.708,- (*Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 467.373.111.208,- (*Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 184.443.500,- (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*),-

##### 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Pada Tahun 2024

Mutasi BMN per 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

###### a. **Barang Persediaan**

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.237.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 812.000,- (*Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) dan total mutasi bertambah persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 425.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

| Kode   | Uraian                   | Saldo Awal<br>(Rp) | Mutasi (Rp) |        | Saldo Akhir<br>(Rp) |
|--------|--------------------------|--------------------|-------------|--------|---------------------|
|        |                          |                    | Tambah      | Kurang |                     |
| 117111 | Barang Konsumsi          | 812.000,-          | 425.000,-   | 0,-    | 1.237.000,-         |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | 0,-                | 0,-         | 0,-    | 0,-                 |
| 117114 | Suku Cadang              | 0,-                | 0,-         | 00,-   | 0,-                 |
| 117131 | Bahan Baku               | 0,-                | 0,-         | 0,-    | 0,-                 |
| 117199 | Persediaan Lainnya       | 0,-                |             | 0,-    | 0,-                 |
|        | Jumlah                   | 812.000,-          | 425.000,-   | 0,-    | 1.237.000,-         |

**b. Tanah**

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode tahun 2024 sebesar 848.409 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp. 4.811.376.600 (*Empat Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 848.409 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp. 4.811.376.600 (*Empat Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) dan mutasi tambah seluas 0 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp.0,- dan mutasi kurang seluas 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp 0,-.

**c. Peralatan dan Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna tahun 2024 per tanggal 31 Desember 2024 adalah 974 unit, sebesar Rp. 69.668.038.805,- (*Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal berupa 907 unit, sebesar Rp. 61.451.788.805,- (*Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*) Mutasi tambah sejumlah 69 unit, sebesar Rp. 8.544.500.000,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 2 unit, sebesar Rp.308.250.000,- (*Tiga Ratus Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*),-.

Rincian mutasi tambah dan Mutasi Kurang peralatan dan mesin per bidang barang adalah sebagai berikut :

- Alat Bantu (3.01.03)**

Saldo BMN berupa Alat Bantu pada UPBU Matahora Wakatobi 2024 per 31 Desember 2024 sebesar 25 unit/ Rp.981.940.000,- (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 21 unit/ Rp.978.000.000,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*). Mutasi tambah 4 buah/unit/Rp. 3.940.000,- (*Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar 0 buah/unit/Rp.0,- (*Nol Rupiah*). Mutasi Tambah berupa 4 buah/unit Pompa Lainnya.

Ada Mutasi tambah Alat Bantu tersebut:

|                                     | Intrakomptabel | Ekstrakomptabel |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Pembelian                           | Rp.0,-         | Rp.3.940.000,-  |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | Rp.0,-         | -               |
| Pengembangan Melalui KDP            | Rp.0,-         | -               |
| Transfer Masuk                      | Rp. 0,-        | -               |

Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian kondisi | Kuantitas Unit | Nilai (Rp)  |
|----------------|----------------|-------------|
| Baik           | 4              | 3.940.000,- |
| Rusak Ringan   | 0              | 0           |
| Rusak Berat    | 0              | 0           |

• **Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)**

Saldo BMN berupa Alat Angkutan Darat Bermotor pada UPBU Matahora Wakatobi Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar 20 unit/ Rp.19.162.447.038,- (*Sembilan Belas Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 19 unit/ Rp.10.662.947.038,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah*). Mutasi tambah 1 buah/unit/Rp. 8.449.500.000,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar 0 buah/unit/Rp.0,- (*Nol Rupiah*). Mutasi Tambah berupa 1 buah/unit Mobil Pemadam Kebaran.

Ada Mutasi tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut:

|                                     | Intrakomptabel      | Ekstrakomptabel |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Pembelian                           | Rp.0,-              | -               |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | Rp. 8.449.500.000,- | -               |
| Pengembangan Melalui KDP            | Rp.0,-              | -               |
| Transfer Masuk                      | Rp. 0,-             | -               |

Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian kondisi | Kuantitas Unit | Nilai (Rp)      |
|----------------|----------------|-----------------|
| Baik           | 1              | 8.449.500.000,- |
| Rusak Ringan   | 0              | 0               |
| Rusak Berat    | 0              | 0               |

• **Alat Rumat Tangga (3.05.02)**

Saldo BMN berupa Alat Rumah Tangga pada UPBU Matahora Wakatobi Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar 439 unit/ Rp.1.740.777.156,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 386 unit/ Rp.1.709.637.156,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah* ). Mutasi tambah 54 buah/unit/Rp. 39.640.000,- (*Tiga Puluh*

*Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar 1 buah/unit/Rp.8.500.000,- (*Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Mutasi Tambah berupa 2 buah/unit Mesin Penghisap Debu, 4 buah/unit Mesin Pemotong Rumput, 30 buah/unit Alat Pembersih Lainnya, 4 buah/unit Aquarium, 12 buah/unit Tempat Sampah, 2 buah/unit Alat Rumah Tangga Lainnya. Mutasi kurang berupa 1 Unit AC Split yang di reklasifikasi ke BMN dalam proses PMPP.

Ada Mutasi tambah Alat Rumah Tangga tersebut:

|                                     | Intrakomptabel | Ekstrakomptabel |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Pembelian                           | Rp.0,-         | Rp.39.640.000,- |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | Rp.0,-         | -               |
| Pengembangan Melalui KDP            | Rp.0,-         | -               |
| Transfer Masuk                      | Rp. 0,-        | -               |

Ada Mutasi kurang Alat Rumah Tangga tersebut:

|                                     | Intrakomptabel | Ekstrakomptabel |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Pembelian                           | Rp.0,-         | -               |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | Rp.0,-         | -               |
| Pengembangan Melalui KDP            | Rp.0,-         | -               |
| Transfer Masuk                      | Rp. 0,-        | -               |
| Reklasifikasi                       | Rp.8.500.000,- |                 |

Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian kondisi | Kuantitas Unit | Nilai (Rp)   |
|----------------|----------------|--------------|
| Baik           | 55             | 48.140.000,- |
| Rusak Ringan   | 0              | 0            |
| Rusak Berat    | 0              | 0            |

#### • Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (3.18.01)

Saldo BMN berupa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat pada UPBU Matahora Wakatobi Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar 10 unit/ Rp.1.420.000,- (*Satu Juta Empat ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit/ Rp.0,- (*Nol Rupiah*). Mutasi tambah 10 buah/unit/Rp. 1.420.000,- (*Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar 0 buah/unit/Rp.0,- (*Nol Rupiah*). Mutasi Tambah berupa 10 buah/unit Rambu-Rambu Peringatan.

Ada Mutasi tambah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat tersebut:

|                                     | Intrakomptabel | Ekstrakomptabel |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Pembelian                           | Rp.0,-         | Rp. 1.420.000,- |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | Rp.0,-         | -               |
| Pengembangan Melalui KDP            | Rp.0,-         | -               |
| Transfer Masuk                      | Rp. 0,-        | -               |

Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian kondisi | Kuantitas Unit | Nilai (Rp)  |
|----------------|----------------|-------------|
| Baik           | 10             | 1.420.000,- |
| Rusak Ringan   | 0              | 0           |
| Rusak Berat    | 0              | 0           |

• **Alat Kerja Penerbangan (3.15.04)**

Saldo BMN berupa Alat kerja Penerbangan pada UPBU Matahora Wakatobi Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar 23 unit/ Rp.14.911.463.316,- (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 24 unit/ Rp.15.211.213.316,- (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tigas Ratus Enam Belas Rupiah*). Mutasi tambah 0 buah/unit/Rp.0,- (*Nol Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar 1 buah/unit/Rp.299.750.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Mutasi kurang berupa 1 buah/unit genset yang di reklasifikasi ke BMN dalam proses PMPP.

Ada Mutasi kurang Alat kerja Penerbangan tersebut:

|                                     | Intrakomptabel    | Ekstrakomptabel |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Pembelian                           | Rp.0,-            | -               |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | Rp.0,-            | -               |
| Pengembangan Melalui KDP            | Rp.0,-            | -               |
| Transfer Masuk                      | Rp. 0,-           | -               |
| Reklasifikasi                       | Rp. 299.750.000,- | -               |

Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian kondisi | Kuantitas Unit | Nilai (Rp)    |
|----------------|----------------|---------------|
| Baik           | 1              | 299.750.000,- |
| Rusak Ringan   | 0              | 0             |
| Rusak Berat    | 0              | 0             |

**Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Intrakomptabel periode Tahun 2024 per tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024**

| Uraian Barang                                              | Kuantitas  | Nilai (Rp.)           | Ak.Penyusutan         | Nilai Buku            |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ALAT BESAR DARAT                                           | 2          | 681.980.000           | 567.440.000           | 114.540.000           |
| ALAT BANTU                                                 | 21         | 978.000.000           | 694.928.588           | 283.071.412           |
| ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR                               | 20         | 19.162.447.038        | 11.045.179.185        | 8.117.267.853         |
| ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR                           | 25         | 190.000.000           | 190.000.000           | -                     |
| ALAT BENGKEL BERMESIN                                      | 19         | 68.900.000            | 44.785.000            | 24.115.000            |
| ALAT BENGKEL TAK BERMESIN                                  | 9          | 70.950.000            | 65.175.000            | 5.775.000             |
| ALAT UKUR                                                  | 1          | 1.362.000             | 1.362.000             | -                     |
| ALAT PENGOLAHAN                                            | 9          | 487.419.000           | 226.028.375           | 261.390.625           |
| ALAT KANTOR                                                | 42         | 5.623.378.159         | 5.339.954.959         | 283.423.200           |
| ALAT RUMAH TANGGA                                          | 335        | 1.663.015.656         | 1.580.024.916         | 82.990.740            |
| ALAT STUDIO                                                | 15         | 1.092.680.368         | 938.458.368           | 154.222.000           |
| ALAT KOMUNIKASI                                            | 21         | 398.880.000           | 389.969.000           | 8.911.000             |
| PERALATAN PEMANCAR                                         | 11         | 3.129.815.000         | 2.266.005.000         | 863.810.000           |
| ALAT KEDOKTERAN                                            | 26         | 5.918.175.000         | 5.903.002.200         | 15.172.800            |
| UNIT ALAT LABORATORIUM                                     | 35         | 5.412.450.404         | 4.268.052.529         | 1.144.397.875         |
| ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA                | 6          | 7.118.147.368         | 5.442.783.246         | 1.675.364.122         |
| ALAT PROTEKSIRADIASI /PROTEKSILINGKUNGAN                   | 1          | 199.960.090           | 89.982.041            | 109.978.049           |
| RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY | 1          | 973.638.810           | 827.592.989           | 146.045.821           |
| ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP                         | 3          | 197.998.000           | 70.713.571            | 127.284.429           |
| Persenjataan Non Senjata Api                               | 7          | 81.900.000            | 80.800.001            | 1.099.999             |
| ALAT KHUSUS KEPOLISIAN                                     | 5          | 19.450.000            | 18.200.000            | 1.250.000             |
| KOMPUTER UNIT                                              | 22         | 288.362.736           | 284.862.736           | 3.500.000             |
| PERALATAN KOMPUTER                                         | 38         | 194.255.360           | 193.023.835           | 1.231.525             |
| ALAT PELINDUNG                                             | 3          | 69.050.000            | 66.565.000            | 2.485.000             |
| ALAT SAR                                                   | 30         | 199.727.000           | 198.902.000           | 825.000               |
| ALAT KERJA PENERBANGAN                                     | 23         | 14.911.463.316        | 12.875.191.684        | 2.036.271.632         |
| RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA                              | 1          | 269.850.000           | 269.850.000           | -                     |
| PERALATAN OLAHRAGA                                         | 7          | 155.000.000           | 155.000.000           | -                     |
| <b>JUMLAH</b>                                              | <b>738</b> | <b>69.558.255.305</b> | <b>54.093.832.223</b> | <b>15.464.423.082</b> |

**Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel periode tahun 2024 per tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024**

| Uraian Barang                 | Kuantitas  | Nilai (Rp.)        | Ak.Penyusutan     | Nilai Buku        |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ALAT BANTU                    | 4          | 3.940.000          | 281.428           | 3.658.572         |
| ALAT BENGKEL BERMESIN         | 6          | 3.200.000          | 2.080.000         | 1.120.000         |
| ALAT BENGKEL TAK BERMESIN     | 30         | 7.745.000          | 7.745.000         | 0                 |
| ALAT PENGOLAHAN               | 2          | 1.606.000          | 1.606.000         | 0                 |
| ALAT KANTOR                   | 18         | 7.305.000          | 7.305.000         | 0                 |
| ALAT RUMAH TANGGA             | 104        | 77.761.500         | 38.355.900        | 39.405.600        |
| ALAT KEDOKTERAN               | 8          | 3.956.000          | 3.956.000         | 0                 |
| PERSENJATAAN NON SENJATA API  | 25         | 7.500.000          | 7.500.000         | 0                 |
| ALAT KHUSUS KEPOLISIAN        | 3          | 450.000            | 450.000           | 0                 |
| ALAT PELINDUNG                | 26         | 14.900.000         | 14.900.000        | 0                 |
| RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT | 10         | 1.420.000          | 101.430           | 1.318.570         |
| <b>JUMLAH</b>                 | <b>236</b> | <b>129.783.500</b> | <b>84.280.758</b> | <b>45.502.742</b> |

**Gedung dan Bangunan (4.01)**

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 38 Unit /Rp. 53.014.065.855,- (*Lima Puluh Tiga Miliyar Empat Belas Juta Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 40 Unit /Rp. 54.138.828.855,- (*Lima Puluh Empat Miliyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) mutasi kurang sebesar 2 unit / Rp. 1.124.763.000,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dan mutasi tambah sebesar 0 unit / Rp. 0,- (*Nol Rupiah*). Mutasi kurang terjadi karena adanya reklasifikasi BMN ke BMN dalam proses PMPP antara lain bangunan menara pengatur lalu lintas udara dan bangunan menara telekomunikasi lainnya.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

• **Bangunan Menara Perambuan (4.03.01)**

Saldo BMN berupa Bangunan Menara Perambuan pada UPBU Matahora Wakatobi 2024 per 31 Desember 2024 sebesar 0 unit/ Rp. 0,- (*Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2 unit/ Rp.1.124.763.000,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Mutasi tambah 0 buah/unit/Rp. 0,- (*Nol Rupiah*) dan mutasi kurang

sebesar 2 buah/unit/ Rp.1.124.763.000,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Mutasi kurang berupa bangunan menara pengatur lalu lintas udara dan bangunan menara telekomunikasi lainnya yang di reklasifikasi ke BMN dalam proses PMPP.

Ada Mutasi kurang Bangunan Menara Perambuan tersebut:

|                                     | Intrakomptabel      | Ekstrakomptabel |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Pembelian                           | Rp.0,-              | -               |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | Rp.0,-              | -               |
| Pengembangan Melalui KDP            | Rp.0,-              | -               |
| Transfer Masuk                      | Rp. 0,-             | -               |
| Reklasifikasi                       | Rp. 1.124.763.000,- | -               |

Berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

| Uraian kondisi | Kuantitas Unit | Nilai (Rp)      |
|----------------|----------------|-----------------|
| Baik           | 2              | 1.124.763.000,- |
| Rusak Ringan   | 0              | 0               |
| Rusak Berat    | 0              | 0               |

• **Bangunan Gedung dan Bangunan (4.01)**

| No | Nama Barang                    | Kuantitas | Jumlah            | Periode |
|----|--------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| 1  | Bangunan Gedung Tempat Kerja   | 23        | Rp 43.809.645.855 |         |
| 2  | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 12        | Rp 2.193.540.000  |         |
| 3  | Tugu/Tanda Batas               | 3         | Rp 7.010.880.000  |         |
|    | Jumlah                         | 38        | Rp 53.014.065.855 |         |

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Gedung dan Bangunan (401)**

| Uraian kondisi | Kuantitas Unit | Nilai (Rp)     |
|----------------|----------------|----------------|
| Baik           | 38             | 53.014.065.855 |
| Rusak Ringan   | 0              | 0              |
| Rusak Berat    | 0              | 0              |

**Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 per 31 Desember 2024**

| Uraian Barang                  | Kuantitas | Nilai (Rp.)           | Ak.Penyusutan        | Nilai Buku            |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Bangunan Gedung Tempat Kerja   | 23        | 43.809.645.855        | 5.888.542.591        | 37.921.103.264        |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 12        | 2.193.540.000         | 295.550.139          | 1.897.989.861         |
| Tugu/Tanda Batas               | 3         | 7.010.880.000         | 884.883.935          | 6.125.996.065         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>38</b> | <b>53.014.065.855</b> | <b>7.068.976.665</b> | <b>45.945.089.190</b> |

**Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 347.021.121.448,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah* ) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 347.021.121.448,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah* ) mutasi tambah sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) dan mutasi kurang Rp.0,- (*Nol Rupiah*).

Mutasi tambah **Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan** tersebut meliputi:

|                                       | Intrakomptabel ( Rp) |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 0,-                  |
| - Pengembangan Melalui KDP            | 0,-                  |
| - Reklasifikasi Masuk                 | 0,-                  |
| - Transfer Masuk                      | 0,-                  |

Dari jumlah Jalan, Irigasi Dan Jaringan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Jalan Dan Jembatan (5.01)**

| Uraian kondisi | Kuantitas M2 | Nilai (Rp)      |
|----------------|--------------|-----------------|
| Baik           | 469.566      | 336.927.765.448 |
| Rusak Ringan   | 0            | 0               |
| Rusak Berat    | 0            | 0               |

**Irigasi (5.02)**

| Uraian kondisi | Kuantitas Unit | Nilai (Rp)    |
|----------------|----------------|---------------|
| Baik           | 6              | 5.682.042.000 |
| Rusak Ringan   | 0              | 0             |
| Rusak Berat    | 0              | 0             |

**Jaringan(5.04)**

| Uraian kondisi | Kuantitas Unit | Nilai (Rp)    |
|----------------|----------------|---------------|
| Baik           | 4              | 4.411.314.000 |
| Rusak Ringan   | 0              | 0             |
| Rusak Berat    | 0              | 0             |

## Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Tahun 2024

| No.          | Uraian Barang | Kuantitas      | Nilai (Rp.)            | Ak.Penyusutan          | Nilai Buku            |
|--------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | Jalan         | 469.566        | 336.927.765.448        | 321.177.312.634        | 15.750.452.814        |
| 2            | Jembatan      | -              | -                      | -                      | -                     |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>469.566</b> | <b>336.927.765.448</b> | <b>321.177.312.634</b> | <b>15.750.452.814</b> |

## Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Irigasi Tahun 2024

| No.          | Uraian Barang                                                   | Kuantitas | Nilai (Rp.)          | Ak.Penyusutan        | Nilai Buku           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam | 1         | 4.225.700.000        | 2.324.135.000        | 1.901.565.000        |
| 2            | Bangunan Pengembangan Sumber air dan Air Tanah                  | 3         | 1.065.280.000        | 260.041.680          | 805.238.320          |
| 3            | Banngunan Air Bersih/Air Baku                                   | 2         | 391.062.000          | 87.213.055           | 303.848.945          |
| <b>TOTAL</b> |                                                                 | <b>6</b>  | <b>5.682.042.000</b> | <b>2.671.389.735</b> | <b>3.010.652.265</b> |

## Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Jaringan Tahun 2024

| No.          | Uraian Barang                 | Kuantitas | Nilai (Rp.)          | Ak.Penyusutan      | Nilai Buku           |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1            | Instalasi Air Bersih/Air Baku | 2         | 391.120.000          | 138.553.621        | 252.566.379          |
| 2            | Jaringan Listrik              | 2         | 4.020.194.000        | 434.845.311        | 3.585.348.689        |
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>4</b>  | <b>4.411.314.000</b> | <b>573.398.932</b> | <b>3.837.915.068</b> |

## ASET TETAP LAINNYA

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Tahun 2024 sebesar Rp.34.779.000,- (*Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 34.779.000,- (*Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) mutasi tambah sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- (*Nihil*).

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

|                                     | Intrakomptabel ( Rp) |
|-------------------------------------|----------------------|
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 0                    |
| Pengembangan Melalui KDP            | 0                    |
| Pembelian                           | 0                    |
| Transfer Masuk                      | 0                    |

- Aset Tetap Lainnya

| No | Nama Barang              | Kuantitas | Jumlah        | Periode |
|----|--------------------------|-----------|---------------|---------|
| 1  | Barang Bercorak Kesenian | 7         | Rp 34.779.000 |         |
|    | Jumlah                   | 7         | Rp 34.779.000 |         |

Dari jumlah Aset Tetap lainnya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

#### Aset Tetap Lainnya (602)

| Uraian kondisi | Kuantitas Unit | Nilai (Rp) |
|----------------|----------------|------------|
| Baik           | 7              | 34.779.000 |
| Rusak Ringan   | 0              | 0          |
| Rusak Berat    | 0              | 0          |

#### Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 per 31 Desember 2024

| Uraian Barang            | Kuantitas | Nilai (Rp.)       | Ak.Penyusutan     | Nilai Buku        |
|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Barang Bercorak Kesenian | 7         | 34.779.000        | 13.042.125        | 21.736.875        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>7</b>  | <b>34.779.000</b> | <b>13.042.125</b> | <b>21.736.875</b> |

#### ASET TETAP LAIN-LAIN

Saldo Aset Tetap Lain-Lain pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Tahun 2024 sebesar Rp.1.433.013.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*)) mutasi tambah sebesar Rp. 1.433.013.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- (*Nihil*). Mutasi tambah berupa 2 unit Bangunan Menara Perambuan, 1 unit AC, dan 1 unit genset yang di reklasifikasi ke BMN dalam proses PMPP.

Mutasi tambah Aset Tetap Lain-Lain tersebut meliputi:

|                                     | Intrakomptabel ( Rp) |
|-------------------------------------|----------------------|
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 0                    |
| Pengembangan Melalui KDP            | 0                    |
| Reklasifikasi Masuk                 | Rp.1.433.013.000     |
| Transfer Masuk                      | 0                    |

• **Aset Tetap Lain-Lain**

| No | Nama Barang               | Kuantitas | Jumlah           | Periode |
|----|---------------------------|-----------|------------------|---------|
| 1  | Bangunan Menara Perambuan | 2         | Rp 1.124.763.000 |         |
| 2  | AC                        | 1         | Rp 8.500.000     |         |
| 3  | Genset                    | 1         | Rp 299.750.000   |         |
|    | Jumlah                    | 4         | Rp 1.433.013.000 |         |

Dari jumlah Aset Tetap lainnya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Aset Tetap Lain-Lain**

| Uraian kondisi | Kuantitas Unit | Nilai (Rp)    |
|----------------|----------------|---------------|
| Baik           | 4              | 1.433.013.000 |
| Rusak Ringan   | 0              | 0             |
| Rusak Berat    | 0              | 0             |

**ASET TETAP DALAM RENOVASI**

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Tahun 2024 sebesar Rp.0,- (Nihil) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,- (Nihil) mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (Nihil) dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- (Nihil).

Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi adalah sebagai berikut:

Mutasi Kurang Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

|                                       | Intrakomptabel ( Rp) |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Penyelesaian pembangunan Dengan KDP | 0,-                  |
| - Pengembangan Melalui KDP            | 0,-                  |

**Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud pada UPBU Matahora Wakatobi periode Tahun 2024 adalah 0 unit/ Rp.0,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit sebesar Rp.0,- (Nihil), mutasi tambah sejumlah 0 Unit/Rp.0,- dan mutasi kurang sejumlah 0 Unit/Rp.0,-

Ada Mutasi Tambah pada Aset Tak Berwujud tersebut :

|                                     | ATB     | Intra & Ekstra |
|-------------------------------------|---------|----------------|
| Pembelian                           | Rp. 0,- | -              |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | Rp. 0,- | -              |
| Pengembangan Melalui KDP            | Rp. 0,- | -              |
| Transfer Masuk                      | Rp. 0,- |                |

**Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Tahun 2024**

| NO            | Uraian Barang | Kuantitas | Nilai (Rp.) | Penyusutan BMN (Rp.) |             |             |            |
|---------------|---------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
|               |               |           |             | Per 1 Jan            | Semester II | Semester II | Nilai Buku |
| 1             | -             |           |             |                      |             |             |            |
| <b>Jumlah</b> |               |           |             |                      |             |             |            |

**Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional**

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Tahun 2024 sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit, sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0,- (*Nihil*) dan mutasi kurang 0 unit, sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

**BMN per akun neraca**

Nilai BMN pada UPBU Matahora adalah sebesar Rp. 89.664.225.816,- ( *Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah* ),-, nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

| AKUN NERACA        |                                          | JUMLAH                 |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------|
| KODE               | URAIAN                                   |                        |
| 1                  | 2                                        | 3                      |
| 117111             | Barang Konsumsi                          | 1.237.000,             |
| 131111             | Tanah                                    | 4.811.376.600,         |
| 132111             | Peralatan dan Mesin                      | 69.558.255.305,        |
| 133111             | Gedung dan Bangunan                      | 53.014.065.855,        |
| 134111             | Jalan dan Jembatan                       | 336.927.765.448,       |
| 134112             | Irigasi                                  | 5.682.042.000,         |
| 134113             | Jaringan                                 | 4.411.314.000,         |
| 135121             | Aset Tetap Lainnya                       | 34.779.000,            |
| 137111             | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (54.093.832.223,)      |
| 137211             | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (7.068.976.665,)       |
| 137311             | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan  | (321.177.312.634,)     |
| 137312             | Akumulasi Penyusutan Irigasi             | (2.671.389.735,)       |
| 137313             | Akumulasi Penyusutan Jaringan            | (573.398.932,)         |
| 137411             | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya  | (13.042.125,)          |
| 166114             | BMN Dalam Proses PMPP                    | 1.433.013.000,         |
| 169121             | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain      | (611.670.078,)         |
| <b>J U M L A H</b> |                                          | <b>89.664.225.816,</b> |

Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan  
 Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan Barang dan laporan keuangan  
 Pada UPBU Matahora Wakatobi Tahun 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

| NO           | Uraian Neraca                                        | Laporan Barang         | Laporan Keuangan       | Selisih  |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| 1            | Persediaan                                           | 1.237.000              | 1.237.000              | -        |
| 2            | Tanah                                                | 4.811.376.600          | 4.811.376.600          | -        |
| 3            | Peralatan dan Mesin                                  | 69.558.255.305         | 69.558.255.305         | -        |
| 4            | Gedung dan Bangunan                                  | 53.014.065.855         | 53.014.065.855         | -        |
| 5            | Jalan, Irigasi dan Jaringan                          | 347.021.121.448        | 347.021.121.448        | -        |
| 6            | Aset Tetap Dalam Renovasi                            | -                      | -                      | -        |
| 7            | Aset Tetap lainnya                                   | 34.779.000             | 34.779.000             | -        |
| 8            | KDP                                                  | -                      | -                      | -        |
| 9            | Aset Tak Berwujud                                    | -                      | -                      | -        |
| 10           | Software                                             | -                      | -                      | -        |
| 11           | Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | -                      | -                      | -        |
| 12           | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin             | 54.093.832.223         | 54.093.832.223         | -        |
| 13           | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan             | 7.068.976.665          | 7.068.976.665          | -        |
| 14           | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan     | 324.442.092.301        | 324.442.092.301        | -        |
| 15           | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya              | 13.042.125             | 13.042.125             | -        |
| <b>Total</b> |                                                      | <b>860.058.778.522</b> | <b>860.058.778.522</b> | <b>-</b> |

Wakatobi, 24 Januari 2025

PENANGGUNG JAWAB UAKPB  
 KEPALA UPBU MATAHORA-WAKATOBI

**YOGI SURADININGRAT, S.SIT.,M.M**

Pembina (IV/a)

NIP. 19771231 199903 1 002